



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 660.1/298 TAHUN 2023

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN NORMALISASI SUNGAI, KONSTRUKSI JARINGAN DRAINASE,  
DAN KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR  
DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana akan melakukan Kegiatan Normalisasi Sungai, Konstruksi Jaringan Drainase, dan Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air yang meliputi normalisasi sungai total sepanjang 50.566 Km (*lima puluh ribu lima ratus enam puluh enam kilo meter*), konstruksi jaringan drainase yang terdiri dari konstruksi tanggul drainase dengan total sepanjang 13,95 Km (*tiga belas koma sembilan lima kilo meter*) dan konstruksi tanggul sungai dengan total sepanjang 23,805 Km (*dua puluh tiga koma delapan nol lima kilo meter*), volume pengerukan total sebesar 1.647.689,5 m<sup>3</sup> (*satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma lima meter kubik*), dan konstruksi bangunan prasarana sumber daya air berupa bangunan tampungan air total volume sebesar 1.475.600 m<sup>3</sup> (*satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus meter kubik*) yang berlokasi di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), terdiri atas Formulir Kerangka Acuan (KA), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal), dan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL);
- b. bahwa sesuai dengan Informasi Pemanfaatan Ruang Nomor B/0729/591/II/2022 Tanggal 10 Februari 2022, kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a di atas telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang;
- c. bahwa formulir Kerangka Acuan Normalisasi Sungai, Konstruksi Jaringan Drainase, dan Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air dengan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mendapatkan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan oleh Komisi Penilai Amdal Kota Semarang Nomor 660.1/1174/II/2023 tanggal 27 Februari

2023;

- d. bahwa Dokumen Andal dan RKL-RPL Normalisasi Sungai, Konstruksi Jaringan Drainase, dan Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air dengan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dinilai dan mendapatkan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dari Komisi Penilai Amdal Kota Semarang Nomor 660.1/1483/III/2023 Tanggal 9 Maret 2023;
- e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berdasarkan rekomendasi kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada huruf d, Wali Kota Semarang sesuai dengan kewenangannya menetapkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Persetujuan Pemerintah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Normalisasi Sungai, Konstruksi Jaringan Drainase, dan Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan

- Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
  11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
  12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);
  13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
  14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Normalisasi Sungai, Konstruksi Jaringan Drainase, dan Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air kepada :

1. Penanggung jawab Kegiatan :
  - a. Instansi Pemerintah : Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  - b. Jabatan : Kepala Balai
2. Alamat Kantor : Jalan Brigjen S. Soediarso Nomor 375, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Kegiatan : Normalisasi Sungai, Konstruksi Jaringan Drainase, dan Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
4. Nama Kegiatan : Normalisasi Sungai, Konstruksi Jaringan Drainase, dan Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air
5. Lokasi Kegiatan : Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
6. Deskripsi Skala/ Besaran Kegiatan : • Normalisasi Sungai total sepanjang 50.566 Km (*lima puluh ribu lima ratus enam puluh enam kilo meter*);

- Volume Pengerukan total sebesar 1.647.689,5 m<sup>3</sup> (*satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma lima meter kubik*);
- Konstruksi Jaringan Drainase yang terdiri dari konstruksi Tanggul Drainase dengan total sepanjang 13,95 Km (*tiga belas koma sembilan lima kilo meter*) dan Konstruksi Tanggul Sungai dengan total sepanjang 23,805 Km (*dua puluh tiga koma delapan nol lima kilo meter*);
- Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air berupa Bangunan Tampungan Air total volume sebesar 1.475.600 m<sup>3</sup> (*satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus meter kubik*).

- KEDUA : Ruang lingkup rencana Kegiatan Normalisasi Sungai, Konstruksi Jaringan Drainase, dan Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air yang berlokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 5 terlingkup dalam dokumen Amdal.
- KETIGA : Penanggung jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan Kejadiannya wajib memiliki Persetujuan Teknis sesuai kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mentaati pemenuhan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimiliki dalam rangka pemenuhan komitmen Persetujuan Teknis sebelum beroperasi.
- KELIMA : Penanggung jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan Kejadiannya wajib untuk memenuhi ketentuan antara lain:
1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup (RKL-RPL) sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL-RPL;
  2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;

5. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
6. Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Kegiatan;
7. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
8. Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL-RPL, Penanggung jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib melaporkan kepada Wali Kota Semarang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
- KETUJUH : Penanggung jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dikenakan Sanksi Administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Penanggung jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan terhadap Kegiatan Normalisasi Sungai, Konstruksi Jaringan Drainase, dan Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air yang berlokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 5.
- KESEMBILAN : Penanggung jawab Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana Kegiatan dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Persetujuan Pemerintah.
- KESEBELAS : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini berlaku selama Kegiatan Normalisasi Sungai, Konstruksi Jaringan Drainase, dan Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air yang berlokasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 5 berlangsung dan sepanjang tidak ada perubahan atas Kegiatan dimaksud.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Maret 2023

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;
5. Ketua DPRD Kota Semarang;
6. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
7. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
8. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
9. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
10. Inspektur Kota Semarang;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
13. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
15. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang;
16. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang;
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang;
18. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
19. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang;
20. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
21. Camat Semarang Barat;
22. Camat Semarang Timur;
23. Camat Semarang Selatan;
24. Camat Semarang Utara;
25. Camat Semarang Tengah;
26. Camat Genuk;
27. Camat Pedurungan;
28. Camat Gayamsari;
29. Camat Tembalang;
30. Camat Gunungpati;
31. Camat Tugu;
32. Camat Gajahmungkur;
33. Camat Ngaliyan;
34. Camat Banyumanik;
35. Camat Candisari
36. Camat Mijen.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001